



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/365/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS
REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*,
DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA, DAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui pemberian obat pencegahan massal filariasis untuk memutus rantai penularan;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian obat pencegahan massal filariasis dengan pemberian obat *Diethyl Carbamazine Citrate* dan *Albendazole* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis;
- c. bahwa terdapat rekomendasi WHO untuk pemberian obat pencegahan massal filariasis menggunakan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* dalam rangka percepatan eliminasi filariasis untuk kabupaten/kota yang belum mencapai lima putaran cakupan pemberian obat pencegahan massal filariasis yang efektif dan/atau gagal evaluasi pasca pemberian obat pencegahan massal filariasis;

- d. bahwa Kabupaten Mamuju, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kota Pekalongan merupakan kabupaten/kota yang belum mencapai lima putaran cakupan pemberian obat pencegahan massal filariasis yang efektif dan/atau gagal evaluasi pasca pemberian obat pencegahan massal filariasis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*, DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN MAMUJU, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, DAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis dengan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* (IDA) di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kota Pekalongan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas POPM dalam rangka memutus rantai penularan filariasis dan mempercepat pencapaian eliminasi filariasis.

KEDUA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:

- a. seluruh penduduk usia 2 tahun sampai dengan 70 tahun yang menjadi sasaran POPM akan mendapatkan obat *Diethyl Carbamazine Citrate* dan *Albendazole*; dan
- b. pada penduduk usia di atas 5 tahun dengan tinggi badan lebih dari 90 cm mendapatkan tambahan obat *Ivermectin*.

- KETIGA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tahun 2020.
- KEEMPAT : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan POPM filariasis regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang mulai dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

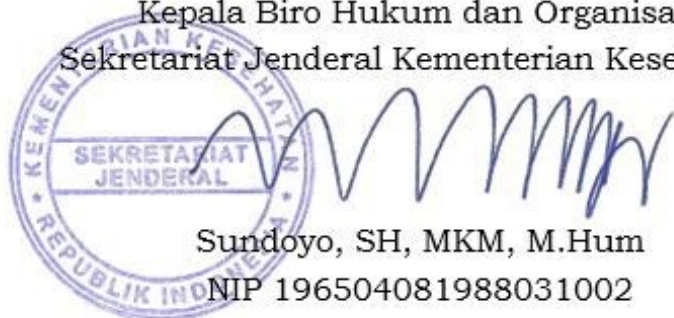
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002